



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/02/V/2007, tanggal 07 Mei 2013);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salmman Alfarrissie Bin Muhammad Amin, lahir 17-01-2008;

Halaman 1 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 08 (delapan) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;

4.2. Tergugat seorang yang tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi perkecokan;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Amin Bin M.Ali**) terhadap Penggugat (**Aisyah Binti Sulaiman**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson dipersidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat supaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai, tetapi perdamaian tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan telah pula menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yaitu Bapak Drs. Adam Muis Mediator Hakim di MS. Sgi dan laporan mediator pada tanggal 12 Oktober 2023 yang mana mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 02 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1,2,dan 3 dalil gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa poin 4 dalil gugatan Penggugat tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun benar adanya pertengkaran itu karena manusia yang mempunyai nafsu dimana tidak pernah merasa cukup dan tidak mensyukuri rezeki yang ada. Karena setiap Tergugat mendapatkan kerja berapa gaji Tergugat terus semuanya Tergugat berikan kepada Penggugat.....;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberi tanggapan dalam repliknya secara lisan pada tanggal 02 November 2023 dimana Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk duplik secara lisan pada tanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, adapun alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107155907830004, tertanggal 10 Mei 2012 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 45/02/V/2007, tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Sulaiman bin M. Juned**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Keuchik, bertempat tinggal di Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah 8 (delapan) tahun menikah tepatnya pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan belanja rumah tangga yang cukup, Tergugat sering mengabaikan atau tidak bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak;

Halaman 4 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi pernah damaikan;
- Bahwa saksi mendamaikan karena adanya laporan dari Penggugat yang mengatakan Tergugat sering pergi bekerja dan jarang pulang kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi damaikan ada damai tetapi hanya damai sebentar lalu bertengkar lagi;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dan jarang pulang kepada Penggugat, Tergugat kalau pulang sering larut malam kalau Penggugat tanya Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

- 2. Dariaty binti Sulaiman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah 8 (delapan) tahun menikah tepatnya pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan belanja rumah tangga yang cukup, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai berbulan-bulan tanpa memberikan belanja, Tergugat tidak setia dengan keluarga;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekali ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tetapi tidak berhasil karena Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dan jarang pulang kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang bahkan sampai berbulan-bulan baru Tergugat pulang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat pada sidang tanggal 16 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 tidak datang menghadap dipersidangan, padahal sidang tersebut guna mendengar saksi Tergugat, namun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahnya ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat

Halaman 7 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan prinsipnya untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023 dan laporan dari para pihak tentang mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil damai, maka maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian Majelis dan laporan mediasi dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah perkara aquo adalah Penggugat yang memohon supaya Majelis dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2015 mulai terjadi cekcok secara terus menerus akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk

Halaman 8 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Balee Pineung, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Guci Rumpong, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukirman bin M. Juned dan Dariaty binti Sulaiman, saksinya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Peggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi Tergugat tersebut telah disebutkan dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang pada saat diperintah Majelis Hakim untuk bukti Tergugat dan Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sah;

Halaman 10 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun damai selama 15 (lima belas) tahun dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 8 (delapan) tahun menikah atau pada tahun 2015;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk

Halaman 12 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.500,00 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Halaman 13 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 37.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000.-
5. Penggandaan dok.	Rp. 7.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 164.000.- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)